

## BAB 5

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan tentang pembahasan Perkembangan Pengelolaan Aset Tetap Berwujud pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut:

1. Aset tetap berwujud adalah aset tetap yang diperoleh dalam bentuk siap pakai yang akan digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan, tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan dan memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun.
2. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat memperoleh aset tetap berwujud melalui pembelian secara langsung tunai dengan sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
3. Aset tetap berwujud pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat terdiri atas:
  - a. Tanah, meliputi tanah bangunan rumah negara golongan III, tanah bangunan wisma, tanah bangunan kantor pemerintah, dan sejenisnya.
  - b. Peralatan dan mesin, meliputi semua alat besar, alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor, alat studio, dan sejenisnya.

- c. Gedung dan bangunan, meliputi bangunan gedung tempat kerja dan bangunan gedung tempat tinggal.
  - d. Aset lainnya, meliputi barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga seperti miniatur, replika, foto dokumen, benda bersejarah, dan lain sebagainya.
4. Dalam pengelolaan aset tetap perlu diterapkan prinsip perencanaan yang tepat dan pelaksanaan atau pemanfaatan secara efisien dan efektif agar pengelolaan aset tetap berwujud dapat dilakukan secara baik dan benar.
  5. Perkembangan nilai jumlah aset tetap periode 2019-2021 mengalami kenaikan. Hal ini dipengaruhi oleh adanya pembelian dan penambahan pembelian aset tetap tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta aset lainnya.
  6. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat dalam mengelola aset tetap berwujudnya masih memiliki kendala seperti kurangnya kompetensi pengelola aset, perputaran (pergantian tugas) karyawan yang tinggi, dan pencatatan nilai aset yang kurang tepat.

## 5.2 Saran

1. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat perlu meningkatkan kembali kompetensi pengelola asetnya seperti menugaskan pengelola sesuai dengan bidang keahliannya,

2. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat sebaiknya mengurangi perputaran (pergantian tugas) karyawan sehingga tidak ada lagi pertukaran pengurus setiap tahunnya karena data aset yang dikelola bersifat akumulatif.
3. Pengelola aset Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat sebaiknya meningkatkan kembali ketelitian dalam pencatatan aset tetap berwujudnya sehingga pencatatan yang dilakukan bersifat akurat.
4. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat sebaiknya lebih terbuka dalam pengelolaan aset dengan menyebarkan informasi data yang tidak bersifat rahasia di media publikasinya.

